

## Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Al-Qur'an

Deery Anzar Susanti<sup>1\*</sup>, Zakiatul Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> IAI Almuslim Aceh

\*Penulis Korepondensi: [deeryanzar@gmail.com](mailto:deeryanzar@gmail.com)

### Abstract

*Community service related to the reinterpretation of the concept of mahram in the Qur'an aims to increase public understanding and awareness of the importance of healthy gender relations in accordance with Islamic values. The concept of mahram is often understood narrowly, resulting in various misunderstandings in social interactions. In this activity, the community service team held a series of workshops and discussions in the local community. Through the presentation of materials and interactive dialogues, participants were invited to understand the meaning of mahram more comprehensively, including the historical and social contexts behind it. This activity also emphasized the importance of respecting the boundaries that exist in Islam without ignoring the aspects of communication and mutual respect between men and women. The results of this activity showed an increase in participants' understanding of the concept of mahram. Many participants began to apply this understanding in their daily lives, thus creating a more harmonious atmosphere in social interactions. In addition, this service succeeded in encouraging the community to be more critical in understanding religious teachings and applying them in a modern context. Thus, this program not only strengthens Islamic values, but also supports the development of a more inclusive and tolerant society.*

**Keyword:** Mahram, Islamic Values

### Abstrak

*Pengabdian kepada masyarakat terkait reinterpretasi konsep mahram dalam Al-Qur'an bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hubungan antar gender yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep mahram sering kali dipahami secara sempit, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dalam interaksi sosial. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian mengadakan serangkaian workshop dan diskusi di komunitas lokal. Melalui pemaparan materi dan dialog interaktif, peserta diajak untuk memahami makna mahram secara lebih komprehensif, termasuk konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya menghargai batasan-batasan yang ada dalam Islam tanpa mengabaikan aspek komunikasi dan saling menghormati antara pria dan wanita. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep mahram. Banyak peserta yang mulai mengaplikasikan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta suasana yang lebih harmonis dalam interaksi sosial. Selain itu, pengabdian ini berhasil mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam konteks modern. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai keislaman, tetapi juga mendukung pengembangan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.*

**Kata kunci:** Mahram, Nilai-Nilai Islam

## PENDAHULUAN

Dalam masyarakat muslim, konsep *mahram* memiliki peran penting dalam menentukan batasan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Istilah *mahram* dalam Al-Qur'an secara umum merujuk pada individu-individu yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan darah, hubungan pernikahan, maupun hubungan persusuan. Namun, pemahaman masyarakat mengenai konsep ini sering kali tereduksi secara sempit dan normatif tanpa memperhatikan konteks historis maupun sosial yang melatarbelakanginya. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, seperti pembatasan interaksi sosial yang berlebihan, pengabaian etika komunikasi, hingga berkembangnya sikap diskriminatif terhadap perempuan atau kelompok yang berbeda (Syaifullah, 2023).

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi saat ini, masyarakat dituntut untuk mampu membaca ulang teks-teks keagamaan, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan reflektif. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengaburkan ajaran Islam, melainkan untuk mengaktualisasikannya agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial kontemporer (Topayung, 2025). Dalam konteks ini, reinterpretasi terhadap konsep *mahram* menjadi penting agar nilai-nilai dasar seperti penghormatan, tanggung jawab sosial, dan kesucian hubungan antar gender tidak kehilangan substansinya di tengah perubahan sosial (Harisi & Abdullah, 2024) (Fawaid, 2016).

Selain itu, banyak masyarakat yang memahami hukum *mahram* hanya sebatas pada hubungan fisik atau pernikahan, tanpa mengaitkannya dengan tanggung jawab moral, perlindungan, dan penghormatan terhadap sesama. Padahal, dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nur: 31 dan QS. An-Nisa: 23, pengaturan tentang *mahram* juga mengandung nilai-nilai

perlindungan dan penguatan struktur sosial yang harmonis. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berfokus pada upaya memberikan pemahaman ulang terhadap konsep *mahram*, agar masyarakat dapat memaknainya secara utuh dan tidak terjebak pada formalitas hukum semata (Sanusi, Misbahuddin, Sapitri, & HS).

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk diskusi komunitas dan lokakarya di lingkungan masyarakat yang memiliki minat tinggi terhadap kajian keislaman. Diharapkan melalui dialog terbuka, masyarakat tidak hanya memahami batasan fisik dalam interaksi sosial, tetapi juga memahami nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab moral, serta pentingnya komunikasi yang sehat dan saling menghormati (Adawiyah et al., 2020). Reinterpretasi ini menjadi kontribusi kecil namun signifikan dalam membangun tatanan sosial yang lebih inklusif dan toleran, tanpa meninggalkan akar nilai-nilai Islam yang hakiki (A, 2016).

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses belajar. Metode yang digunakan mencakup tiga tahapan utama: (1) sosialisasi awal, (2) pelaksanaan lokakarya tematik, dan (3) diskusi reflektif. Tahap sosialisasi awal dilakukan untuk mengenalkan urgensi reinterpretasi konsep *mahram* serta membangun kepercayaan antara tim pengabdian dan peserta (Albara Albara, Riyan Pradesyah, 2016). Selanjutnya, pada tahap lokakarya, peserta diberikan materi tentang dasar-dasar konsep *mahram* dalam Al-Qur'an dan hadits, dilengkapi dengan pendekatan tafsir tematik dan konteks historis.

Dalam sesi ini digunakan teknik *andragogi* agar peserta dewasa dapat lebih aktif menggali pengalaman dan

pemahamannya (Artina et al., 2025). Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan pemetaan nilai-nilai sosial yang terkait (Sari & Iii, 2025)(Riha Datul Aisyah et al., 2024). Pada tahap terakhir, diskusi reflektif dilakukan untuk menggali perubahan pemahaman peserta serta merancang strategi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh kegiatan didokumentasikan secara tertulis dan visual, dan dievaluasi melalui kuisioner terbuka untuk mengetahui efektivitas pendekatan yang digunakan.

## HASIL

Kegiatan pengabdian yang mengungkap tema reinterpretasi konsep *mahram* dalam Al-Qur'an ini dilaksanakan di sebuah komunitas studi Islam lokal yang terdiri dari berbagai latar belakang usia dan pendidikan. Respon peserta terhadap program ini cukup positif, yang terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti rangkaian kegiatan hingga akhir. Hasil dari kegiatan ini dapat dijabarkan dalam beberapa poin utama sebagai berikut:

### 1. Pemahaman Awal yang Umum dan Terbatas

Berdasarkan pre-assessment yang dilakukan sebelum pelaksanaan lokakarya, ditemukan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman bahwa *mahram* hanya berkaitan dengan siapa yang boleh dan tidak boleh menikah. Konteks sosial, nilai perlindungan, dan peran moral dalam hubungan antar mahram belum menjadi perhatian utama dalam pemahaman mereka. Bahkan sebagian peserta beranggapan bahwa interaksi dengan non-mahram harus dihindari secara mutlak, tanpa mempertimbangkan urgensi, adab, dan tujuan komunikasi tersebut.

### 2. Respon Terhadap Materi Reinterpretasi

Materi yang disampaikan selama lokakarya memuat penjelasan tentang ayat-ayat yang mengatur tentang mahram

(misalnya QS. An-Nisa: 23 dan QS. An-Nur: 31), dilengkapi dengan penjelasan tafsir klasik dan kontemporer. Peserta diajak untuk memahami bahwa *mahram* tidak hanya identifikasi legal formal terhadap seseorang yang haram dinikahi, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan melindungi harkat manusia. Reinterpretasi ini membuka wawasan baru bagi peserta bahwa batasan hubungan gender dalam Islam tidak bertujuan mengekang, tetapi justru untuk menjaga martabat dan kehormatan.



Gambar. 1. Penjelasan Ayat Terkait Mahram

### 3. Diskusi Tentang Praktik Sosial

Dalam sesi diskusi kelompok, peserta diberikan beberapa studi kasus seperti hubungan antara sepupu, kolega kerja, atau teman dalam komunitas. Diskusi ini memperlihatkan bahwa ada ketidaksesuaian antara pemahaman hukum *mahram* dengan realitas sosial yang dihadapi sehari-hari. Misalnya, perempuan yang bekerja di ruang publik harus tetap menjalin komunikasi profesional dengan lawan jenis yang bukan *mahram*, namun tetap dalam koridor adab dan etika Islam. Peserta mulai menyadari bahwa tidak semua interaksi antara non-mahram adalah tabu, selama dilakukan dengan niat baik, tidak mendekati zina, dan sesuai dengan norma-norma kesopanan.



Gambar.2. Diskusi Terkait Materi

#### 4. Refleksi dan Perubahan Sikap

Pada akhir kegiatan, peserta diberikan kesempatan untuk merefleksikan pemahaman mereka setelah mengikuti sesi diskusi dan materi. Mayoritas peserta menyatakan adanya perubahan perspektif. Mereka tidak lagi melihat konsep *mahram* hanya secara hitam-putih, tetapi sebagai nilai yang hidup dan fleksibel dalam konteks yang berbeda. Beberapa peserta bahkan menyampaikan keinginan untuk menyebarkan wawasan ini kepada anggota keluarganya, terutama kepada remaja yang rentan terhadap salah paham seputar pergaulan dan batasan gender.



Gambar.3. Refleksi Selesai Diskusi

#### 5. Dampak Sosial

Setelah kegiatan selesai, tim pengabdian melakukan monitoring informal

terhadap peserta. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa pemahaman baru ini membuat mereka lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sosial yang melibatkan lawan jenis. Mereka merasa tidak lagi dibebani oleh perasaan dosa dalam interaksi sosial yang wajar, selama tetap menjaga etika Islam. Program ini juga memberikan dampak positif dalam membentuk ruang dialog yang terbuka dan sehat antar anggota komunitas.

Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa reinterpretasi konsep *mahram* mampu membentuk pemahaman baru yang lebih inklusif dan kontekstual, serta mendorong praktik sosial yang seimbang antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan sosial modern.

#### KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat dengan tema reinterpretasi konsep mahram dalam Al-Qur'an berhasil memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai batasan hubungan antar gender dalam Islam. Peserta memperoleh wawasan baru bahwa mahram tidak hanya berkaitan dengan siapa yang haram dinikahi, melainkan juga merupakan sistem nilai yang bertujuan menjaga kehormatan, perlindungan, dan etika sosial. Pendekatan dialogis dan partisipatif dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis dan sikap terbuka terhadap teks-teks keagamaan.

Dengan adanya perubahan perspektif ini, masyarakat menjadi lebih bijak dalam menjalin interaksi sosial dengan lawan jenis, tanpa terjebak pada sikap ekstrem atau diskriminatif. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan ruang sosial yang sehat, etis, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Ke depan, reinterpretasi semacam ini penting untuk terus dilakukan agar ajaran agama tetap kontekstual dan mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi model dalam membangun pemahaman Islam yang

rahmatan lil ‘alamin di tengah masyarakat multikultural dan modern.

### Referensi

- A, S. (2016). *Reinterpretasi Makna Al-Islām dalam Al-Qur’an (Menuju Keagamaan yang Etis dan Dialogis)*. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(1 SE-Articles), 29–38. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1276>
- Adawiyah, R., Mustika, A., Utama, A. M., & Pradesyah, R. (2020). *Maslahah Masalah*. 1(1), 49–58. <https://doi.org/10.30596/maslahah.v1i1.1276>
- Albara Albara, Riyan Pradesyah, N. G. (2016). *Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Mompreneur Bagi Ibu-Ibu Di Pimpinan Cabang Aisyiyah Duriankota Medan*. *Ihsan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(2), 1–23.
- Artina, N., Keristin, U., & Rachmadi, M. (2025). *Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Artificial Intelligence Untuk Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Guru-Guru SMA Kota Prabumulih*. 7(1). <https://doi.org/10.30596/ihsan.v7i1.1276>
- Fawaid, A. (2016). *Reinterpretasi Hadis tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)*. *Nur El-Islam*, 3(1 (April)), 176–195. <https://media.neliti.com/media/publications/226417-reinterpretasi-hadis-tentang-mahram-pend-cb0a640a.pdf>
- Harisi, I. La, & Abdullah, M. W. (2024). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer Perspektif Maqoshid Syariah*. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241.
- Riha Datul Aisyah, Nina Novita, Amanda Tri Amelia, Nurul Aini, & Wismanto Wismanto. (2024). *Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi*. *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.59603/niantanasiikka.v3i1.602>
- Sanusi, N. T., Misbahuddin, Sapitri, S., & HS, A. M. (n.d.). *Reinterpretasi Mahram (Qs. An-Nisa: 22-23) Dan Relevansinya Dengan Fenomena Menikahi Sepupu Di Indonesia: Studi Penafsiran Muhammad Syahrur Nur*. 22(2), 22–23.
- Sari, T., & Iii, M. (2025). *Edukasi Pencegahan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Masjid Al Muttaqin*. 7(1). <https://doi.org/10.30596/ihsan.v7i1.1276>
- Syaifulloh, S. (2023). *Teacher-Student Relationship: Reflection on the Quality of Character Education in Islamic Boarding Schools (Case Study At .... Proceeding of International ...)*, 01(01), 695–704. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh/article/view/6030%0Ahttps://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh/article/viewFile/6030/2106>
- Topayung, S. L. (2025). *Penguatan Literasi Elektoral Berbasis Nilai Kristiani : Model Edukasi Politik Bagi Masyarakat Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Legislatif*. 7(1). <https://doi.org/10.30596/ihsan.v7i1.1276>